

## Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Inggung di Kalurahan Guwosari

Hamidah Rayhanah<sup>1</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta<sup>1</sup>

[hamidah.rayhanah.agb22@student.unu-jogja.ac.id](mailto:hamidah.rayhanah.agb22@student.unu-jogja.ac.id)

Nur Saudah Al Arifah D<sup>2</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta<sup>2</sup>

[Nur.saudah.ad@unu.jogja.ac.id](mailto:Nur.saudah.ad@unu.jogja.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the level of understanding of micro, small, and medium enterprise (MSME) actors in the ingkung culinary sector toward halal certification in Guwosari Village, Pajangan District, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, holds strategic importance in the global halal industry. However, data from the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) indicates that as of 2024, only approximately 12.35% of registered MSMEs in Indonesia have obtained halal certification — a figure that reflects a significant implementation gap. This research employs a mixed methods approach with an explanatory sequential design, integrating quantitative and qualitative data. Quantitative data were collected via questionnaire distributed to 13 MSME actors selected through total sampling, while qualitative data were gathered through in-depth interviews to corroborate the quantitative findings. Data analysis employed descriptive statistics, validity testing, reliability testing, Spearman rank correlation analysis, and the interactive model of Miles and Huberman. The Spearman correlation analysis revealed a significant positive relationship between respondents' level of understanding (conceptual and technical), motivation, and perception of benefits with their readiness to implement halal certification. Findings indicate that MSME actors possess a high level of conceptual understanding of halal certification, particularly concerning product halalness, consumer trust, and business competitiveness. However, understanding of technical and administrative aspects remains low. This study identifies a conceptual-implementation gap: although motivation and perception of benefits are high, actual implementation remains minimal due to limited information access, low digital literacy, perceived procedural complexity, and insufficient technical assistance. The novelty of this research lies in its analysis of the implementation gap within traditional culinary MSMEs at the sub-district level — a context underexplored in prior literature that typically focuses on urban or district-level MSMEs. These findings are expected to inform policy strategies for halal certification education and technical assistance programs targeting traditional MSME actors.*

### Keywords

*: halal certification, MSME understanding, halal industry, traditional culinary, halal implementation, implementation gap.*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri halal global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya konsumsi

produk halal yang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai indikator kualitas, keamanan, dan higienitas produk. Kondisi ini mendorong sertifikasi halal menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing produk, termasuk pada sektor Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Sahal Mustajab, 2025). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi strategis dalam perkembangan industri halal nasional, terutama pada sektor makanan dan minuman yang menjadi salah satu sektor prioritas dalam penguatan ekonomi halal. Kondisi tersebut menjadikan sertifikasi halal sebagai instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, peningkatan konsumsi produk halal juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang menjadi lebih memperhatikan standar kehalalan, keamanan, dan mutu pangan, tidak terkecuali oleh para pelaku UMKM (Hutagaluh et al., 2023). Implikasinya, potensi luas industri ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan konsumen muslim menuntut para pelaku industri untuk mengimplementasikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara komprehensif, mulai dari pengawasan ketat pada sumber bahan baku hingga prosedur pengolahan dan rantai penyaluran (Umam & Faizah, 2024).

Sertifikasi halal memiliki peran strategis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada sektor kuliner. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen (Santoso, 2024). Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkan produk yang beredar di Indonesia memiliki jaminan kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem industri halal nasional (Hutagaluh et al., 2023). Dalam konteks UMKM, sertifikasi halal juga dipandang sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya saing usaha di tengah meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk halal yang aman dan berkualitas.

UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung perekonomian Indonesia, termasuk juga sebagai sektor yang mendorong pertumbuhan industri halal. Secara kuantitatif, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2024, dari total lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang terdaftar di Indonesia, baru sekitar 12,35% atau kurang dari 8 juta unit usaha yang telah memiliki sertifikasi halal. Kesenjangan yang sangat besar ini semakin menonjol pada sektor UMKM tradisional berbasis pedesaan, di mana tingkat kepemilikan sertifikasi halal diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, data dari Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 mencatat bahwa baru sekitar 8,7% UMKM kuliner yang telah tersertifikasi halal, menunjukkan bahwa permasalahan implementasi sertifikasi halal bukan hanya fenomena nasional, tetapi juga menjadi tantangan serius di tingkat daerah. Kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional sangat substansial, disamping fungsinya sebagai penyedia lapangan kerja utama yang efektif dalam menanggulangi masalah pengangguran di dalam negeri (Alva & Ahmad, 2022). Mengingat pentingnya peran UMKM, pemahaman para pelakunya terhadap sertifikasi menjadi faktor wajib yang menjamin kehalalan produk yang dihasilkan. Meskipun demikian, Implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi halal, literasi halal, keterbatasan akses informasi, kompleksitas prosedur administratif, serta minimnya pendampingan teknis menjadi faktor utama yang menyebabkan tingkat kepemilikan sertifikasi halal pada UMKM masih relatif rendah (Bariato et al., 2025). Selain itu, sebagian besar pelaku usaha masih memiliki persepsi bahwa proses sertifikasi halal membutuhkan biaya besar dan prosedur yang rumit sehingga menimbulkan keraguan dalam mengajukan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan konseptual pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi

oleh kesiapan implementatif dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis sertifikasi halal.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada sektor UMKM kuliner tradisional di Kalurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Guwosari merupakan wilayah pedesaan yang dikelilingi oleh perbukitan dan lahan pertanian dengan topografi dataran rendah hingga sedang, secara demografi berdasarkan data terbaru dari Dukcapil Kabupaten Bantul Tahun 2022, penduduk kalurahan Guwosari mencapai sekitar 4.000-5.000 jiwa, mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Daerah ini memiliki peluang ekonomi yang cukup besar, khususnya dalam pengembangan kuliner tradisional. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada tahun 2025, jumlah pelaku UMKM kuliner ingkung yang masih aktif beroperasi di Kalurahan Guwosari tercatat sebanyak 13-unit usaha. Jumlah tersebut tergolong terbatas karena usaha kuliner ingkung merupakan usaha tradisional berbasis rumah tangga yang pengelolaannya dilakukan secara turun-temurun dan belum mengalami perkembangan pesat sektor kuliner modern. Selain itu proses produksi ingkung memerlukan keterampilan khusus, kebutuhan bahan baku dalam jumlah relatif besar, serta tahapan pengolahan yang membutuhkan waktu cukup panjang sehingga tidak seluruh pelaku usaha tertarik menjalankan jenis usaha tersebut. Keterbatasan jumlah pelaku usaha juga dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan pada sektor kuliner, perubahan preferensi konsumsi masyarakat, serta keterbatasan modal usaha dan kapasitas pemasaran yang dimiliki pelaku UMKM tradisional. Meskipun demikian, keberadaan UMKM kuliner ingkung di kalurahan Guwosari tetap memiliki nilai ekonomi dan budaya yang strategis karena merepresentasikan identitas kuliner tradisional masyarakat setempat serta berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri halal berbasis lokal.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai sertifikasi halal pada UMKM umumnya berfokus pada tingkat pengetahuan, minat sertifikasi halal, atau pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian Aisyah et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan edukasi terkait regulasi halal. Penelitian Aisyi et al. (2025) menjelaskan bahwa pemahaman, motivasi, dan kesadaran halal berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Sementara itu, Astuti et al. (2023) menemukan bahwa sebagian besar UMKM telah memahami pentingnya sertifikasi halal, namun belum memiliki kesiapan implementatif dalam proses pengurusannya. Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji kesenjangan antara pemahaman konseptual pelaku UMKM dengan kesiapan implementatif sertifikasi halal pada sektor kuliner tradisional berbasis lokal masih relatif terbatas. Meskipun demikian, identifikasi terhadap kesenjangan tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan jaminan produk halal pada sektor UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang dapat dibedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya pada beberapa aspek fundamental. Penelitian Aisyah et al. (2023) hanya terbatas pada analisis deskriptif tingkat pengetahuan sertifikasi halal tanpa menggunakan uji korelasi untuk mengidentifikasi kekuatan hubungan antar variabel. Penelitian Aisyi et al. (2025) berfokus pada pengaruh variabel terhadap minat sertifikasi menggunakan pendekatan regresi, namun tidak menganalisis kesenjangan implementatif secara mendalam di konteks kuliner tradisional berbasis lokal. Sementara itu, Astuti et al. (2023) menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersifat kualitatif tanpa integrasi data kuantitatif-korelatif. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada: (1) analisis kesenjangan antara pemahaman konseptual dan kesiapan implementatif sertifikasi halal pada UMKM kuliner tradisional berbasis lokal di tingkat kalurahan; (2) penggunaan uji korelasi Spearman Rank untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel penelitian secara non-parametrik; serta (3) integrasi mixed methods yang sistematis sehingga mampu menjelaskan tidak hanya besaran hubungan antar variabel secara kuantitatif, tetapi juga faktor-faktor kontekstual yang melatarbelakangi temuan tersebut secara kualitatif. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, tetapi juga

menganalisis hambatan implementatif, motivasi usaha, serta persepsi manfaat yang memengaruhi kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal secara nyata. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif melalui integrasi data kuantitatif dan kualitatif dalam menjelaskan fenomena implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM kuliner tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pelaku UMKM kuliner ingkung terhadap sertifikasi halal, mengidentifikasi hambatan implementatif dalam proses sertifikasi halal, serta mengeksplorasi motivasi dan persepsi manfaat yang mempengaruhi kesiapan pelaku usaha dalam mengimplementasikan sertifikasi halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang strategi edukasi serta pendampingan sertifikasi halal yang lebih efektif bagi pelaku UMKM kuliner tradisional.

## LANDASAN TEORI

### Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal berperan sebagai bukti legal yang menegaskan bahwa suatu produk telah sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga mencakup keterbukaan bahan baku yang digunakan serta proses produksi yang harus sesuai dengan standar jaminan halal yang berlaku. Sertifikasi halal diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) (Alva & Ahmad, 2022). Pemerintah Indonesia menetapkan pengaturan terkait produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Peraturan ini menetapkan aturan bagi seluruh usaha untuk memastikan bahwa setiap barang yang diproduksi maupun dipasarkan telah terjamin kehalalannya.

Regulasi tersebut menunjukkan adanya peran pemerintah dalam melindungi konsumen sekaligus mendorong perkembangan industri halal secara nasional (Hutagaluh et al., 2023). Selain memberikan nilai tambah berupa kepercayaan dan akses pasar lebih luas, sertifikasi ini juga berarti pemberian perlindungan konsumen yang fundamental. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan kompleks yang sering kali menghambat para pelaku UMKM, terutama terkait keterbatasan pengetahuan, biaya, serta kompleksitas prosedur pengurusan sertifikasi halal (Barianto et al., 2024).

### Pemahaman pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal

Pemahaman merupakan kemampuan individu dalam menangkap, menginterpretasikan, dan menjelaskan suatu informasi yang diperoleh melalui proses pembelajaran atau pengalaman. Dalam penelitian, pemahaman tertuju pada tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap konsep, manfaat, serta sistem sertifikasi halal (Aisyah et al., 2023). Pelaku usaha dengan pemahaman yang baik cenderung lebih mudah menerima dan menerapkan sertifikasi halal dalam usahanya. Sebaliknya, rendahnya tingkat pemahaman dapat menyebabkan munculnya persepsi bahwa sertifikasi halal merupakan proses yang sulit dan tidak terlalu. Karena itu, peningkatan pemahaman melalui edukasi dan kegiatan sosialisasi menjadi hal yang penting agar pelaku usaha dapat menerapkan sertifikasi halal dalam aktivitas bisnisnya.

### Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

UMKM mampu didefinisikan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi karena memegang peranan strategis dalam akselerasi pertumbuhan nasional melalui pengadaan lapangan kerja yang luas dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai lapisan. Pernyataan ini didukung oleh Septianingrum et al., (2023), tentang UMKM yang juga menjadi penggerak utama dalam monopoli industri halal, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Akan tetapi, mayoritas pelaku UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti

keterbatasan akses informasi, sumber daya, serta rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, termasuk sertifikasi halal, sehingga tingkat kepemilikannya masih relatif rendah.

### **Hambatan Pelaku UMKM dalam mengurus Sertifikasi Halal**

Keberhasilan sertifikasi halal sering kali terbentur oleh berbagai faktor penghambat. Data penelitian mengungkapkan bahwa bagi pelaku UMKM ingkung, hambatan yang paling menonjol adalah keterbatasan informasi strategis, yang kemudian berdampak pada persepsi bahwa prosedur sertifikasi halal rumit. Selain itu, faktor biaya dan waktu juga menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha UMKM ingkung dalam mengajukan sertifikasi halal. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan rendahnya tingkat implementasi sertifikasi halal, meskipun pemahaman konseptual dan persepsi manfaat tergolong tinggi. Permasalahan utama tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga faktor eksternal yang mempengaruhi akses dan keterampilan mereka. Hal ini selaras dengan penelitian Barianto et al., 2025, terkait keterbatasan informasi dan minimnya sosialisasi sebagai penyebab utama yang menghambat pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

### **Motivasi pelaku UMKM dalam mengurus Sertifikasi Halal**

Motivasi dapat diartikan sebagai stimulus yang menggerakkan individu untuk mengambil tindakan tertentu. Dalam hal sertifikasi halal, dorongan para pelaku UMKM berakar pada orientasi strategis untuk memperkuat keunggulan kompetitif dengan pelaku usaha lain, melakukan penetrasi pasar yang lebih luas, serta menjamin kepatuhan terhadap standarisasi regulasi (Aisyi et al., 2025). Pada penelitian ini motivasi pelaku usaha dalam menyelesaikan sertifikasi halal dipengaruhi oleh banyak hal, seperti keinginan untuk meningkatkan kepercayaan pembeli, memperluas pangsa pasar, dan melakukan tuntutan regulasi yang berlaku. Namun demikian, motivasi tersebut dimiliki belum sepenuhnya diikuti dengan tindakan nyata dalam pengajuan sertifikasi halal. Penemuan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara niat dan implementasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa motivasi internal saja belum cukup, melainkan perlu dukungan oleh faktor eksternal seperti kemudahan akses informasi dan pendampingan.

### **Persepsi manfaat**

Persepsi manfaat berkaitan dengan pandangan pelaku usaha terhadap keuntungan yang diperoleh dari sertifikasi halal. Sertifikasi halal diyakini akan meningkatkan rasa percaya pelanggan secara berkelanjutan, menambah cakupan pasar, serta menambah nilai pada produk (Septianingrum et al., 2023). Berbagai penelitian terkait sertifikasi halal pada UMKM telah dilakukan dengan fokus yang beragam. Penelitian oleh Aisyah et al., (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang kewajiban sertifikasi halal tergolong rendah akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai. Selanjutnya, Aisyi et al. (2025) mengemukakan bahwa pemahaman, motivasi, dan sudut pandang memberikan dampak besar pada minat untuk menyelesaikan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menegaskan pengaruh internal pengusaha merupakan faktor penentu utama dalam setiap tahapan pengambilan keputusan strategis.

Penelitian lain oleh Astuti et al., (2023) membuktikan tingkat pemahaman dan tindak lanjut mengenai esensi sertifikasi halal di kalangan UMKM Jawa Timur berada pada level yang relatif rendah. Sebagian besar UMKM, meskipun menyadari signifikansi sertifikasi halal, belum memiliki sertifikat tersebut. Berangkat dari pemikiran yang sama, peneliti mengangkat topik dengan menspesifikkan penelitian pada pemahaman pelaku UMKM di sektor kuliner tradisional di tingkat kalurahan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan *mixed methods* dengan desain *explanatory sequential* untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner tradisional ingkung di

Kalurahan Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan mixed methods dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mengukur tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal secara kuantitatif-korelatif, tetapi juga mengeksplorasi secara mendalam pengalaman, persepsi, dan hambatan implementatif yang tidak dapat dijelaskan secara komprehensif hanya melalui data statistik. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara sistematis: data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu (Tahap 1), kemudian data kualitatif dikumpulkan untuk menjelaskan, memperkuat, dan memperdalam interpretasi hasil kuantitatif (Tahap 2). Dengan demikian, integrasi kedua jenis data terjadi pada tahap interpretasi, di mana hasil wawancara digunakan untuk memberikan penjelasan kontekstual atas temuan statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai fenomena implementation gap dalam sertifikasi halal pada UMKM kuliner tradisional. Pada tahap pertama (kuantitatif-korelatif), peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman, motivasi, persepsi manfaat, dan hambatan implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Analisis kuantitatif meliputi uji validitas (Product Moment Pearson), uji reliabilitas (Cronbach's Alpha), statistik deskriptif, dan uji korelasi Spearman Rank untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel secara non-parametrik. Selanjutnya, pada tahap kedua (kualitatif), peneliti melakukan wawancara mendalam untuk memperkuat dan memperjelas temuan kuantitatif sehingga interpretasi terhadap fenomena penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam.

Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM kuliner ingkung yang aktif beroperasi di Kalurahan Guwosari. Peneliti menggunakan teknik total sampling karena jumlah populasi relatif terbatas, sehingga seluruh populasi dijadikan responden penelitian. Berdasarkan hasil pendataan lapangan, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 13 pelaku UMKM karena penelitian menggunakan teknik total sampling terhadap seluruh populasi pelaku usaha kuliner ingkung yang masih aktif beroperasi di Kalurahan Guwosari. Dengan demikian, jumlah responden telah merepresentasikan keseluruhan populasi penelitian. Pada pengambilan data peneliti memperoleh data primer melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada responden penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, jurnal, regulasi terkait sertifikasi halal, dokumen pemerintah, serta berbagai sumber pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator penelitian yang meliputi: (1) tingkat pemahaman sertifikasi halal, (2) motivasi implementasi sertifikasi halal, (3) persepsi manfaat sertifikasi halal, dan (4) hambatan implementasi sertifikasi halal. Seluruh item pernyataan menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1–5, mulai dari kategori sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Sebelum digunakan dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu menguji validitas dan reliabilitas instrumen untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Peneliti melakukan uji validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson, sedangkan uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Selain itu, untuk memperkuat dimensi korelatif penelitian, peneliti juga melakukan uji korelasi Spearman Rank (Spearman's rho) guna mengukur kekuatan dan arah hubungan antara setiap item instrumen dengan skor total secara non-parametrik, mengingat data berskala ordinal dan jumlah sampel terbatas ( $n=13$ ). Peneliti menganalisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif melalui perhitungan nilai rata-rata (mean), persentase, dan kategorisasi skor untuk menggambarkan kondisi pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Kategorisasi penilaian menggunakan interval skala Likert yang terdiri atas kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Selanjutnya, peneliti menganalisis data kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, pengalaman, dan persepsi pelaku UMKM terkait implementasi sertifikasi halal. Untuk menjaga validitas data penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi data melalui perbandingan hasil kuesioner,


wawancara, dan dokumentasi. Teknik triangulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas serta keakuratan hasil penelitian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tetap memperhatikan aspek etika penelitian. Seluruh responden telah memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan peneliti menjaga kerahasiaan identitas responden selama proses penelitian berlangsung.

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin dan usia



**Gambar 4.1** Hasil Persentase Jenis Kelamin



**Gambar 4.2** Hasil Persentase Usia

Penelitian ini melibatkan 13 pelaku UMKM kuliner ingkung di Kalurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Berdasarkan data responden jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 62%, sedangkan perempuan sebesar 38%. Dominasi laki-laki menunjukkan bahwa pengelolaan usaha kuliner ingkung di wilayah penelitian masih banyak dijalankan oleh kepala keluarga atau pelaku usaha utama dalam rumah tangga. Dominasi ini mengindikasikan bahwa kepala keluarga atau figur utama dalam rumah tangga memegang peranan sentral dalam pengelolaan operasional usaha kuliner ingkung di wilayah tersebut. Berdasarkan kelompok usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 60–70 tahun sebesar 38,5%, disusul kelompok usia 30–40 tahun dan 40–50 tahun masing-masing sebesar 23,1%, serta kelompok usia 50–60 tahun sebesar 15,4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha kuliner ingkung di Kalurahan Guwosari masih didominasi oleh pelaku usaha usia lanjut dan bersifat usaha tradisional berbasis keluarga.

Secara empiris, karakteristik usia tersebut berpengaruh terhadap kemampuan adaptasi pelaku usaha terhadap sistem administrasi dan digitalisasi proses sertifikasi halal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden usia lanjut mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administratif berbasis digital, khususnya pada proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem daring. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa faktor demografis turut memengaruhi kesiapan implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM tradisional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aisyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa karakteristik

demografis pelaku usaha, khususnya usia dan tingkat pendidikan, mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap regulasi dan implementasi sertifikasi halal.

## Uji Instrumen Penelitian

### Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan alat ukur yang dipakai benar mampu mengukur subjek yang dituju. Alat ukur dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan di kuesioner. Kuesioner disebut valid apabila rangkaian pertanyaannya memberikan gambaran yang tepat mengenai variabel penelitian, sehingga meminimalkan bias dan memastikan data mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya. (Janna & Herianto, 2021)

Hasil pengolahan data menunjukkan keseluruhan butir pernyataan instrumen ini layak untuk pengumpulan data. Pengujian validitas dilakukan terhadap 13 responden dengan taraf signifikansi 5%. Pengambilan keputusan diorientasikan pada perbandingan nilai  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$ . Butir pernyataan disebut valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan tidak valid jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ . Adapun rincian hasil uji validitas tersebut dipaparkan:

**Tabel 4.1** Hasil Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian

Variable	Item	$R_{Hitung}$	$R_{Tabel}$	Ket
Pemahaman tentang Halal	X1.1	0,904	0,514	Valid
	X1.2	0,927	0,514	Valid
	X1.3	0,962	0,514	Valid
	X1.4	0,971	0,514	Valid
	X1.5	0,931	0,514	Valid
Hambatan dalam Mengurus Sertifikat Halal	X2.1	0,952	0,514	Valid
	X2.2	0,955	0,514	Valid
	X2.3	0,955	0,514	Valid
Motivasi dan Dorongan Mengurus Sertifikasi	X3.1	0,78	0,514	Valid
	X3.2	0,961	0,514	Valid
	X3.3	0,919	0,514	Valid
	X3.4	0,838	0,514	Valid
Persepsi Manfaat Sertifikasi Halal	Y1	0,955	0,514	Valid
	Y2	0,984	0,514	Valid
	Y3	0,969	0,514	Valid

Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan data di atas, hasil pengujian menunjukkan Seluruh item pernyataan memiliki nilai rhitung lebih besar dibandingkan rtabel ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ) sebesar 0,514). Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan instrumen sudah sesuai standar kelayakan untuk proses pengambilan data penelitian selanjutnya.

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tahapan penting untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian. Fokus utamanya adalah membuktikan bahwa hasil dari alat ukur tersebut stabil dalam setiap pengulangan pengukuran. Pengujian ini penting karena untuk mengacu pada konsisten seluruh instrumen, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Reliabilitas bertanggung jawab dalam membuktikan sejauh apa kesalahan pengukuran dapat terjadi. Di sisi lain, reliabilitas juga meninjau pengaruh kesalahan pemilihan sampel terhadap stabilitas hasil. Hal

ini mencerminkan sejauh mana perbedaan karakteristik subjek dapat mempengaruhi konsistensi data yang dihasilkan oleh alat ukur tersebut (Afifah Aulia Zayrin et al., 2025). Dalam penelitian ini, sebuah instrumen dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Adapun hasil pengujian reliabilitas tersebut dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2** Hasil Uji Reliabilitas Item – Item Variabel Penelitian

Variable	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman tentang Halal	0.966	Reliable
Hambatan dalam Mengurus Sertifikat Halal	0.947	Reliabel
Motivasi dan Dorongan Mengurus Sertifikasi	0.886	Reliabel
Persepsi Manfaat Sertifikasi Halal	0.960	Reliabel

Sumber: *Ouput SPSS*

Hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Variabel pemahaman sertifikasi halal memperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,966, hambatan pengurusan sertifikasi halal sebesar 0,947, motivasi pengurusan sertifikasi halal sebesar 0,886, dan persepsi manfaat sertifikasi halal sebesar 0,960. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Tingginya tingkat reliabilitas juga menunjukkan bahwa indikator penelitian mampu merepresentasikan konstruk variabel secara stabil dan konsisten.

### Uji Korelasi Spearman Rank

Sebagai bagian dari pendekatan kuantitatif korelatif, penelitian ini melakukan uji korelasi Spearman Rank untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara setiap item pernyataan (P1–P15) dengan skor total instrumen penelitian. Uji ini dipilih karena data penelitian berskala ordinal (Likert 1–5) dengan jumlah sampel terbatas ( $n=13$ ), sehingga uji non-parametrik Spearman lebih sesuai dibandingkan uji parametrik. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai  $r_s$  (Spearman's rho) dibandingkan dengan  $r_s$ -tabel pada taraf signifikansi 5% ( $n=13$ ), yaitu sebesar 0,560. Item dinyatakan berkorelasi signifikan apabila nilai  $r_s$ -hitung >  $r_s$ -tabel dan nilai Sig. (2-tailed) < 0,05.

**Tabel 4.3** Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Item dengan Total Skor

Item	Variabel	$r_s$ -hitung	Sig. (2-tailed)	Keterangan
P1	Pemahaman Halal	0,903	0,000**	Signifikan
P2	Pemahaman Halal	0,922	0,000**	Signifikan
P3	Pemahaman Halal	0,960	0,000**	Signifikan
P4	Pemahaman Halal	0,968	0,000**	Signifikan
P5	Pemahaman Halal	0,927	0,000**	Signifikan
P6	Hambatan Sertifikasi	0,949	0,000**	Signifikan
P7	Hambatan Sertifikasi	0,950	0,000**	Signifikan
P8	Hambatan Sertifikasi	0,950	0,000**	Signifikan
P9	Motivasi Sertifikasi	0,775	0,002**	Signifikan
P10	Motivasi Sertifikasi	0,958	0,000**	Signifikan
P11	Motivasi Sertifikasi	0,916	0,000**	Signifikan
P12	Motivasi Sertifikasi	0,835	0,000**	Signifikan
P13	Persepsi Manfaat	0,952	0,000**	Signifikan
P14	Persepsi Manfaat	0,981	0,000**	Signifikan

Item	Variabel	$r_s$ -hitung	Sig. (2-tailed)	Keterangan
P15	Persepsi Manfaat	0,966	0,000**	Signifikan

Sumber: Output SPSS (Uji Non-Parametrik Spearman). \*\* Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed).  $r_s$ -tabel ( $n=13$ ,  $\alpha=5\%$ ) = 0,560.

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman Rank pada Tabel 4.5, seluruh item pernyataan (P1–P15) menunjukkan nilai  $r_s$ -hitung yang lebih besar dari  $r_s$ -tabel (0,560) dengan nilai signifikansi 0,000 (Sig. < 0,01). Hal ini berarti bahwa setiap item instrumen memiliki korelasi positif yang kuat dan signifikan dengan skor total, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh item memenuhi kriteria validitas korelasional secara non-parametrik. Dari perspektif penelitian korelatif, temuan ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman halal (P1–P5) memiliki korelasi tertinggi dengan skor total, yakni berkisar antara  $r_s = 0,903$  hingga 0,968, yang mengindikasikan bahwa pemahaman konseptual merupakan dimensi yang paling kohesif dalam instrumen penelitian ini. Variabel hambatan (P6–P8) juga menunjukkan korelasi yang sangat tinggi ( $r_s = 0,949$ –0,950), yang mengisyaratkan bahwa aspek hambatan secara konsisten berkorelasi dengan keseluruhan konstruk penelitian. Variabel motivasi (P9–P12) memiliki rentang korelasi  $r_s = 0,775$ –0,958, dengan P9 yang memperoleh nilai terendah namun tetap signifikan dan berada di atas  $r_s$ -tabel. Sementara itu, variabel persepsi manfaat (P13–P15) menunjukkan nilai korelasi sangat tinggi antara  $r_s = 0,952$ –0,981. Secara keseluruhan, hasil uji korelasi Spearman mendukung temuan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat dan signifikan antara pemahaman, motivasi, dan persepsi manfaat dengan kesiapan implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM ingkung di Kalurahan Guwosari.

## Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal

Tabel 4.4 Interval Score

Interval Skor	Kategori
1.00 – 1.80	Sangat Rendah
1.81 – 2.60	Rendah
2.61 – 3.40	Cukup
3.41 – 4.20	Tinggi
4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Tabel 4.5 Analisis data Kuesioner Skala Likert

No	Indikator	Total	Rata-rata	Kategori
1	P1	58	4.46	Sangat Tinggi
2	P2	58	4.46	Sangat Tinggi
3	P3	55	4.23	Sangat Tinggi
4	P4	53	4.08	Tinggi
5	P5	54	4.15	Tinggi
6	P6	27	2.08	Rendah
7	P7	23	1.77	Sangat Rendah
8	P8	23	1.77	Sangat Rendah
9	P9	29	2.23	Rendah
10	P10	52	4.00	Tinggi
11	P11	55	4.23	Sangat Tinggi
12	P12	53	4.08	Tinggi
13	P13	56	4.31	Sangat Tinggi
14	P 14	53	4.08	Tinggi
15	P15	54	4.15	Tinggi

Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM kuliner ingkung di Kalurahan Guwosari memiliki tingkat pemahaman konseptual yang tergolong tinggi terhadap sertifikasi halal. Hal ini terlihat dari tingginya skor pada indikator yang berkaitan dengan pentingnya kehalalan produk, manfaat sertifikasi halal, dan urgensi menjaga kepercayaan konsumen Muslim. Indikator P1 dan P2 memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,46 dan termasuk kategori sangat tinggi, sedangkan indikator P3 memperoleh nilai rata-rata 4,23. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memahami sertifikasi halal sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Secara empiris, tingginya tingkat pemahaman konseptual dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal. Pelaku usaha menyadari bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kewajiban religius, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan strategis dalam meningkatkan daya saing usaha.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan kesiapan implementatif pelaku usaha. Kondisi tersebut terlihat pada rendahnya skor indikator P6, P7, P8, dan P9 yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif sertifikasi halal. Rendahnya skor tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan dalam memahami prosedur pendaftaran, persyaratan dokumen, dan tahapan pengajuan sertifikasi halal. Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap seluruh responden. Wawancara difokuskan pada empat tema utama yang dikaitkan dengan teori-teori relevan, sebagai berikut. Pertama, pertanyaan terkait pemahaman konseptual (“Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu sertifikasi halal dan lembaga yang mengeluarkannya?”) mengungkapkan bahwa hampir seluruh responden memahami halal sebagai konsep religius namun belum memahami prosedur teknis secara mendetail. Ini selaras dengan Teori Bloom tentang tingkatan kognitif, di mana pelaku UMKM telah mencapai level pemahaman (*comprehension*) namun belum pada level aplikasi (*application*) (Aisyah et al., 2023). Kedua, pertanyaan hambatan teknis (“Apa kesulitan Bapak/Ibu dalam mengurus sertifikasi halal?”) mengungkap bahwa hambatan utama adalah ketidakpahaman sistem SIHALAL berbasis digital, kompleksitas dokumen, dan keterbatasan waktu, selaras dengan framework hambatan yang dikemukakan Barianto et al. (2025). Ketiga, pertanyaan motivasi (“Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mempertimbangkan sertifikasi halal?”) menunjukkan dominasi motivasi ekstrinsik berupa tuntutan pasar, sesuai Teori Motivasi Deci dan Ryan yang membedakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Keempat, pertanyaan persepsi manfaat (“Manfaat apa yang akan diperoleh setelah bersertifikat halal?”) menghasilkan jawaban konsisten tentang peningkatan kepercayaan konsumen dan perluasan pasar, mendukung temuan Bashir (2019). Secara keseluruhan, hasil wawancara memperkuat temuan kuantitatif bahwa terdapat *implementation gap* antara kesadaran normatif yang tinggi dan kapasitas implementatif yang masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM masih berada pada level normatif dan belum sepenuhnya mencapai kemampuan implementatif. Dengan kata lain, pelaku usaha telah memahami pentingnya sertifikasi halal secara konseptual, tetapi belum memiliki kesiapan teknis dalam proses implementasinya. Temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan kesiapan implementatif sertifikasi halal pada UMKM kuliner tradisional. Temuan ini menjadi kontribusi empiris penelitian karena menunjukkan bahwa tingginya pemahaman mengenai pentingnya halal tidak secara otomatis mendorong implementasi sertifikasi halal secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti et al. (2023) yang menyatakan bahwa sebagian besar UMKM memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya sertifikasi halal, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek implementasi administratif dan teknis. Lebih lanjut, hasil penelitian ini mendukung argumentasi Barianto et al. (2025) yang menjelaskan bahwa rendahnya implementasi sertifikasi halal pada UMKM dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, rendahnya literasi administratif, dan minimnya pendampingan teknis.

### **Motivasi pelaku UMKM dalam mengurus Sertifikasi Halal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelaku UMKM kuliner ingkung di Kalurahan Guwosari dalam mengurus sertifikasi halal tergolong tinggi. Sebagian besar responden menyatakan bahwa sertifikasi halal dipandang penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing usaha di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal. Indikator motivasi yang berkaitan dengan peningkatan kepercayaan konsumen dan penguatan citra usaha memperoleh skor tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM mulai memahami sertifikasi halal tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan religius, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Secara empiris, perubahan orientasi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya preferensi konsumen terhadap produk yang memiliki jaminan halal dan keamanan produk.

Dalam perspektif teori perilaku usaha, motivasi pelaku UMKM dapat dipahami sebagai dorongan internal yang muncul karena adanya harapan terhadap manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh melalui sertifikasi halal. Motivasi tersebut terbentuk dari persepsi bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan legitimasi usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan menciptakan peluang pasar yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor religiusitas, tetapi juga oleh pertimbangan rasional dan orientasi keberlanjutan usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memiliki keinginan untuk mengurus sertifikasi halal karena melihat adanya tuntutan pasar yang semakin kuat terhadap produk halal. Beberapa responden menyampaikan bahwa konsumen saat ini cenderung lebih selektif dalam memilih produk makanan, terutama terkait aspek kehalalan dan keamanan pangan. Dengan demikian, sertifikasi halal dipandang sebagai bentuk jaminan kualitas yang dapat meningkatkan loyalitas dan keyakinan konsumen terhadap produk UMKM.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tingginya motivasi pelaku usaha belum sepenuhnya diikuti oleh tindakan implementatif dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara motivasi dan kemampuan implementasi pelaku usaha. Dalam konteks ini, motivasi internal belum cukup untuk mendorong implementasi sertifikasi halal secara optimal tanpa adanya dukungan eksternal yang memadai. Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *implementation gap*, yaitu kondisi ketika individu memiliki kesadaran dan motivasi tinggi terhadap suatu kebijakan, tetapi mengalami keterbatasan dalam tahap implementasi akibat hambatan struktural dan teknis. Pada penelitian ini, hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan informasi administratif, serta minimnya pendampingan teknis dari lembaga terkait. Akibatnya, motivasi yang dimiliki pelaku usaha belum mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam proses sertifikasi halal.

Selain itu, faktor usia pelaku usaha juga mempengaruhi tingkat motivasi implementatif. Mayoritas pelaku UMKM yang berada pada kelompok usia lanjut memiliki motivasi normatif yang tinggi terhadap pentingnya halal, tetapi cenderung mengalami kesulitan dalam aspek teknis dan administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi usaha tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan implementasi, terutama pada UMKM tradisional berbasis keluarga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian *Aisyi et al. (2025)* yang menyatakan bahwa pemahaman, kesadaran halal, dan motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Penelitian ini juga memperkuat argumentasi bahwa motivasi pelaku usaha dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk persepsi manfaat ekonomi, tuntutan pasar, serta dukungan institusional yang tersedia.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan motivasi pelaku UMKM perlu diikuti dengan penguatan kapasitas implementatif melalui program pendampingan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan. Sosialisasi yang bersifat normatif belum cukup efektif apabila tidak disertai dengan bantuan teknis dalam proses administrasi dan penggunaan sistem digital sertifikasi halal. Dengan demikian, motivasi pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM kuliner tradisional. Akan tetapi, keberhasilan

implementasi tidak hanya bergantung pada motivasi internal pelaku usaha, melainkan juga memerlukan dukungan struktural berupa akses informasi, pendampingan teknis, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar proses sertifikasi halal dapat diakses secara lebih optimal oleh pelaku UMKM.

### **Persepsi Pelaku UMKM terhadap Manfaat Sertifikasi Halal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap manfaat sertifikasi halal. Sertifikasi halal dipandang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk UMKM. Secara empiris, persepsi positif tersebut muncul karena pelaku usaha melihat adanya perubahan perilaku konsumen yang semakin memperhatikan aspek kehalalan produk. Sertifikasi halal tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai strategi peningkatan nilai tambah produk di tengah meningkatnya persaingan usaha kuliner. Eksplorasi data kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya bahwa keberadaan sertifikat halal akan meningkatkan keyakinan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk yang mereka jual.

Selain itu, beberapa responden juga menilai bahwa sertifikasi halal berpotensi membuka peluang pasar yang lebih luas. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Bashir (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran halal dan keberadaan label halal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan minat konsumen terhadap suatu produk. Meskipun pelaku UMKM menunjukkan persepsi manfaat terhadap manfaat sertifikasi halal tergolong tinggi, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki kesiapan administratif yang memadai untuk mengimplementasikan sertifikasi halal secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara persepsi manfaat dan kapasitas implementasi pelaku usaha.

### **Hambatan Pelaku UMKM dalam Pengurusan Sertifikasi Halal**

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal, meliputi keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi digital, persepsi prosedur yang rumit, serta minimnya pendampingan teknis dari lembaga terkait. Rendahnya pemahaman teknis mengenai prosedur sertifikasi halal menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak hanya disebabkan oleh faktor internal pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat struktural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaku UMKM tradisional masih membutuhkan dukungan institusional yang lebih kuat dalam proses implementasi sertifikasi halal. Sebagian besar responden belum pernah memperoleh pendampingan intensif terkait proses pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, beberapa responden juga mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif dan penggunaan sistem berbasis digital.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi program sertifikasi halal pada UMKM tidak dapat jika hanya mengandalkan pendekatan sosialisasi normatif, tetapi juga memerlukan strategi pendampingan teknis yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pelaku usaha lokal. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Utama et al. (2025) yang menyatakan bahwa kompleksitas prosedur administratif, rendahnya akses informasi, dan keterbatasan pendampingan menjadi hambatan utama implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM. Berdasarkan keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner tradisional dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor pemahaman, motivasi, persepsi manfaat, dan hambatan struktural. Oleh karena itu, peningkatan implementasi sertifikasi halal memerlukan strategi kolaboratif melalui penguatan edukasi, penyederhanaan prosedur, serta pendampingan teknis yang lebih intensif bagi pelaku UMKM di tingkat daerah.

### **Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner tradisional tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman normatif pelaku usaha, tetapi juga

dipengaruhi oleh kesiapan implementatif dan dukungan struktural yang tersedia. Temuan utama penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan kemampuan implementatif pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Secara konseptual, sebagian besar pelaku UMKM telah memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kualitas produk dan peningkatan kepercayaan konsumen. Namun demikian, pemahaman tersebut belum diikuti oleh kesiapan administratif dan teknis dalam proses implementasi sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan adanya implementation gap antara kesadaran normatif dan kapasitas implementatif pelaku usaha.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor usia berpengaruh terhadap tingkat kesiapan digital pelaku UMKM. Mayoritas responden yang berada pada kelompok usia lanjut mengalami kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi halal berbasis digital, khususnya pada penggunaan sistem SIHALAL. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi UMKM tradisional berbasis keluarga. Selain itu, sertifikasi halal mulai dipahami oleh pelaku usaha sebagai bagian dari strategi penguatan daya saing usaha. Pelaku UMKM tidak lagi memandang sertifikasi halal hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan nilai tambah produk dan perluasan akses pasar. Temuan lain menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi sertifikasi halal bukan hanya terletak pada faktor biaya, tetapi lebih dominan pada keterbatasan informasi, rendahnya literasi administratif, dan minimnya pendampingan teknis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal memerlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM kuliner ingkung di Kalurahan Guwosari secara umum telah memiliki pemahaman konseptual yang tinggi terhadap pentingnya sertifikasi halal. Pelaku usaha memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kewajiban religius, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta memperluas daya saing usaha. Selain itu, motivasi pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal juga tergolong tinggi karena dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pasar terhadap produk halal. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan kesiapan implementatif pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administratif, penggunaan sistem digital sertifikasi halal, serta pemenuhan persyaratan teknis yang diperlukan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi digital, persepsi bahwa prosedur sertifikasi halal rumit, serta minimnya pendampingan teknis dari lembaga terkait.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM kuliner tradisional tidak hanya bergantung pada tingkat pemahaman dan motivasi pelaku usaha, tetapi juga memerlukan dukungan struktural yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan implementasi melalui peningkatan sosialisasi yang lebih aplikatif, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan literasi digital, serta program pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, implementasi sertifikasi halal diharapkan mampu meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing UMKM kuliner tradisional dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal nasional.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kalurahan Guwosari serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan membantu menyediakan akses data serta informasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelaku UMKM kuliner ingkung di Kalurahan Guwosari yang telah bersedia menjadi responden serta berpartisipasi aktif dalam penelitian ini. Penulis berikutnya menyampaikan terima kasih kepada

Program Studi Agribisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, atas dukungan akademik, bimbingan, serta fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan karya ilmiah ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala kontribusi dan bantuan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyi, L. R., Syahriza, R., & Silalahi, P. R. (2025). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Halal, dan Motivasi Islami terhadap Minat Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Panyabungan. *Journal of Economics and Management Sciences*, 349–357. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i3.140>
- Afifah Aulia Zayrin, Hayatun Nopus, Khalista Khansa Maizia, Siska Marsela, Rully Hidayatullah, & Harmonedi, H. (2025). Analisis Instrumen Penelitian Pendidikan (Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian). *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 780–789. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1070>
- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Athiyyah, N., Azizah, N., & Marlina, L. (2023). USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus di Kampung Ceungecum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 07(2), 107–121.
- Alva, S. D. Q., & Ahmad, M. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 11–13.
- Astuti, R. P., Armanu, Wijayanti, R., & Yuniarinto, A. (2023). The Halal Certification Essence in Manufacturer's Perspective (A Phenomenology Study). *International Journal of Professional Business Review*, 8(5), e01851. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.1851>
- Bariato, M., Alhanief, M. D., Rizka, F., & Fathurrahman, B. (2025). Analisis Tingkat Pemahaman UMKM terhadap Sertifikasi Halal di Kota Pontianak. 2(3), 193–203. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.672>
- Hutagaluh, O., Hamzah, N., & Siradjuddin, S. (2023). Tantangan Sektor Industri Halal Prioritas di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 550–557. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2223>
- Janna, N. M., & Herianto. (2021). Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, 18210047, 1–12.
- Sahal Mustajab. (2025). Halal Lifestyle sebagai Tren Global: Dampaknya terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(11), 4189–4200. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i11.10007>
- Santoso, H. B. (2024). Sertifikasi Halal Produk UMK dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Universitas Islam Balitar Blitar, Indonesia proteksi pengusaha dan konsumen dalam menjalankan operasional usaha mikro kecil dan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) di bawah naung. *HArmoni Sosial*, 1(4), 14.
- Septiyaningrum, U., & Dewi, N. S. A. A. (2023). Pengaruh Sertifikasi halal terhadap keputusan Pembelian Produk Jamu di Desa Kiringan. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(3), 2372–2380.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014peraturan.bpk.go>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal bagi usaha mikro dan kecil. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/3809/uu-no-33-tahun-2014peraturan.bpk.go>
- Bashir, A. M. (2019). Effect of halal awareness, halal logo and attitude on foreign consumers' purchase intention. *British Food Journal*, 121(9), 1998–2015. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2019-0011>
- Utama, D. M., et al. (2025). *Assessment of Barriers and Strategies for Halal Certification Adoption in MSMEs Using the Fuzzy AHP-TOPSIS Method*. *Jurnal Teknik Industri.n* <https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol26.No2.239-260>